



PUTUSAN

Nomor : 1882/Pid.Sus/2015/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Kapten Rivai No.16 Palembang telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : **DADANG HERMANTO bin MAT JAMIDIN**
Tempat lahir : Palembang.
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 20 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Pelabuhan Dalam,
Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir,
Sumatera Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Berijazah).

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. HARYADI,SH 2. MUHAMMAD DAUD, SH 3. ARIEF BUDIMAN,SH kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Haryadi, SH & Rekan yang beralamat di jalan Residen Abdul Rozak No. 2626 Palembang berdasarka surat kuasa tanggal 7 Desember 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor. Sp.Han/181/IX/2015/Dit.Res Narkoba, tanggal 23 September 2015 sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum Nomor. B-3021/N.6.4/Euh.1/10/2015, tanggal 12 Oktober 2015, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1882/Pid.B/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor. Print-1052/N.6.10/Epp.2/12/2015 tanggal 17 Nopember 2015 sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor. 1882/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 30 Nopember 2015 sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 1882/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 16 Desember 2015 sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Februari 2016 Nomor 35/Pen.Pid/2016/PT.Plg sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan 28 Maret 2016.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1882/PID.B/2015/PN.PLG tanggal 1 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor 1882/Pid.B/2015/PN.PLG tanggal 3 September 2015 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 1882/Pid.B/2015/PN.PLG atas nama Terdakwa DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN.

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 13 Januari 2016;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah secara melawan hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman emelanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,923 gram.
4. Dirampas untuk dimusnahkan.;
5. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (dua ribu rupiah);
5. Pembelaan diri / Pledoi dari Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan / diucapkan secara lisan di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah secara melawan hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Naarkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Membebaskan terdakwa DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
 3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang untuk mengeluarkan terdakwa DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN dari Rumah Tahanan Negara Palembang sejak Putusan ini diucapkan.
 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, hakat dan martabatnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1882/Pid.B/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) paket shabu yang seluruhnya seberat 0,923 gram dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DADANG HERMANTO BIN MAT JAMIDIN, pada hari senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015 .bertempat di Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu seberat 0.923 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa dirumah RIMA SARTIKA (DPO) terdakwa sering melakukan transaksi narkoba .Berdasarkan informasi tersebut saksi AHMAD IQBAL, SH. Bin H.A.SYUKRI ATIEQ, saksi MUHAMMAD FAHLEVI Bin AHMAD FAHRI, saksi NASIRIN, SH. Bin KASDANI dibawah pimpinan Kanit 2 Subdit 1 KOMPOL AHMAD SURIADI, SH. melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut . Setelah diyakini kebenaran informasi selanjutnya Tim menyusun rencana untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 19.20 Tim langsung melakukan penggerebekan, pada saat dilakukan penggerebekan dirumah tersebut terdakwa berada dirumah sendirian sedang duduk didepan pintu kamar kemudian Tim memperkenalkan diri bahwa dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel akan melakukan penggeledahan di rumah tersebut .Selanjutnya pada saat dilakukan Penggeledahan dikamar tepatnya didalam lemari dibawah lipatan pakaian saksi AHMAD IQBAL, SH. Bin H.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRI ATIEQ, saksi MUHAMMAD FAHLEVI Bin AHMAD FAHRI , saksi NASIRIN ,SH. Bin KASDANI menemukan sebuah bungkus kantong pelastik hitam dan setelah dibuka dihadapan terdakwa isinya 22 (dua puluh dua) paketan kecil diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing terbungkus plastic klip bening dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa pemilik barang tersebut dan terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut kepunyaan RIMA SARTIKA (DPO), terdakwa hanya disuruh untuk menjualkannya kepada orang lain . Bahwa selama terdakwa berada dirumah tersebut terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual shabu dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa dan barang Bukti diamankan ke Dit Res Narkoba Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 2400/NNF/2015 tanggal 01 Oktober 2015 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kerystal-kerystal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor :35 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DADANG HERMANTO BIN MAT JAMIDIN, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015 ,bertempat di Desa Sungai Kedukan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1882/Pid.B/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,923 Gram . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa dirumah RIMA SARTIKA (DPO) terdakwa sering melakukan transaksi narkoba . Berdasarkan informasi tersebut saksi AHMAD IQBAL,SH. Bin H.A. SYUKRI ATIEQ, saksi MUHAMMAD FAHLEVI Bin AHMAD FAHRI , Saksi NASIRIN,SH. Bin KASDANI dibawah pimpinan Kanit 2 Subdit 1 KOMPOL AHMAD SURIADI,SH. melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut .setelah diyakini kebenaran informasi selanjutnya Tim menyusun rencana untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan .Selanjutnya pada hari senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 19.20 Tim langsung melakukan penggerebekan , pada saat dilakukan penggerebekan di rumah tersebut terdakwa berada dirumah sendirian sedang duduk didepan pintu kamar kemudian Tim memperkenalkan diri bahwa dari Dit Res Narkoba Polda Sumsel akan melakukan penggeledahan di rumah tersebut .Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dikamar tepatnya didalam lemari dibawah lipatan pakaian saksi AHMAD IQBAL,SH. Bin H.A. SYUKRI ATIEQ, saksi MUHAMMAD FAHLEVI Bin AHMAD FAHRI ,saksi NASIRIN ,SH, Bin KASDANI menemukan sebuah bungkus kantong plastik hitam dan setelah dibuka dihadapan terdakwa isinya 22 (dua puluh dua) paketan kecil diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing terbungkus plastic klip bening dan kemudian ditanyakan kepada terdakwa pemilik barang tersebut dan terdakwa mengakui kesemua barang bukti tersebut kepunyaan RIMA SARTIKA (DPO), terdakwa hanya disuruh untuk menjualkannya kepada orang lain.Bahwa selama terdakwa berada dirumah tersebut, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual shabu dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), dan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah),selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Dit Res Narkoba Polda Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut . Berdasarkan Berita Acara Pemerintah Raboratoris Kerimialistik Nomor LAB : 2400/NNF/2015 tanggal 01 Oktober 2015 didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kerystal-kerystal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMAD FAHLEVI Bin AHMAD FAHRI

- Bahwa benar saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah RIMA SARTIKA, terdakwa sering melakukan transaksi narkotika.
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira jam 19.20 wib team dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penggrebekan di rumah RIMA SARTIKA tersebut.
- Bahwa benar didalam rumah tersebut didapati terdakwa seorang diri sedang duduk menonton televise, terdakwa diamankan dan digeledah badannya ternyata tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa benar kemudian team dari DirNarkoba Poda Sumsel melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang akhirnya menemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu di almari rumah tersebut.
- Bahwa benar barang bukti shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket tersebut diakui oleh terdakwa milik RIMA SARTIKA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa DADANG pada pokoknya menyatakan tidak keberatan.

SASKI AHMAD IQBAL,SH Bin H.A. SYUKRI ATIEQ :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1882/Pid.B/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota team dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ikut dalam penggrebekan terdakwa pada hari Senin tanggal 21 September 2015 di rumah RIMA SARTIKA sekira jam 19.20 wib di Desa Kedukan Lorong Pupitan Rt.13 Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa benar di rumah RIMA SARTIKA didapati terdakwa ada dalam rumah sedang duduk menonton televisi sendirian, terdakwa diamankan setelah digeledah badannya dan ternyata tidak ditemukan barang bukti, sedangkan anggota team lainnya melakukan penggledahan di rumah tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu di dalam lemari didalam lipatan baju di rumah tersebut.
- Bahwa benar paket sebanyak 22 (dua puluh dua) shabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya RIMA SARTIKA .
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Selatan untuk diperiksa sebagai terdakwa.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang tidak benar.

SAKSI NASIRIN,SH Bin KASDANI :

- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota team Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ikut dalam penggrebekan di rumah RIMA SARTIKA di Desa Sungai Kedukan Lorong Pupitan Rt.13 Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyasin sekira jam 19.20 wib.
- Bahwa benar saksi adalah petugas yang menggledah terdakwa dan ternyata tidak ditemukan barang bukti di tubuh terdakwa, anggota yang lain kemudian melakukan penggledahan kedalam kamar yang ada di rumah tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu yang disimpan dalam lemari dibawah lipatan baju yang ada.
- Bahwa benar sebelum melakukan penggrebekan di rumah RIMA SARTIKA team tersebut sudah izin ke RT setempat namun RT setempat tidak bersedia ikut dalam penggrebekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 22 (dua puluh dua) paket shabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya RIMA SARTIKA.

SAKSI A DE CHARGE RUSDI Bin RUSLI

- Bahwa benar saksi adalah teman terdakwa di Karang Taruna dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 100 m (seratus meter).
- Bahwa benar terdakwa sepengetahuan saksi adalah anak baik-baik dan tidak pernah menggunakan Narkoba.
- Bahwa benar saksi pada hari kejadian penggrebekan sorenya diajak oleh terdakwa untuk menemani terdakwa menunggu rumah RIMA SARTIKA akan tetapi karena saksi ada urusan lain maka tidak bisa menemani terdakwa.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2015 terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polisi Daerah Sumatera Selatan di rumah RIMA SARTIKA di Desa Kedukan Lorong Pupitan Rt.13 Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa terdakwa ada di rumah RIMA SARTIKA karena diminta tolong RIMA SARTIKA yang masih kerabatnya untuk menunggu rumah karena RIMA SARTIKA ada keperluan keluarga diluar kota.
- Bahwa benar pada waktu terjadi penggrebekan di rumah RIMA SARTIKA yang ditunggu oleh terdakwa ditemukan shabu-shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang ditemukan Polisi didalam almari kamar rumah tersebut tepatnya ditemukan didalam tumpukan baju dalam almari, bukan ditemukan dibadan terdakwa.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1882/Pid.B/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau didalam rumah RIMA SARTIKA ada shabu-shabu tersebut, diakui terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut milik RIMA SARTIKA.
- Bahwa benar selama pemeriksaan di Kantor Polisi terdakwa dipaksa untuk mengakui bahwa shabu-shabu yang ditemukan di rumah RIMA SARTIKA adalah milik terdakwa, karena terdakwa tidak mau mengakuinya maka terdakwa dipukuli, kejadian tersebut setelah terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut di atas terdakwa mengalami trauma dan luka yang masih membekas yaitu dimata kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 22 (dua puluh dua) paket shabu-shabu.

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

- **Dakwaan Kesatu** : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Dakwaan Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan Kesatu maka Majelis Hakimpun juga akan membuktikan dakwaan Kesatu tersebut, dan Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa.



Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” setiap orang atau subjek hukum yang dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, serta setiap orang atau subjek hukum tersebut tidak dikecualikan oleh Undang-undang dalam hal ini seperti yang dimaksud oleh pasal 44 KUHP, serta ditemukan alasan pemaaf sebagai penghapus perkara.

Dalam perkara ini **DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN** bukanlah subjek hukum yang termasuk kategori pasal 44 KUHP, dan sejak pertama sidang terdakwa **DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN** jelas identitas dirinya dan sehat jasmani maupun rohaninya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Tentang Unsur “menjadi perantara, menjual narkotika golongan I bukan tanaman”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila sipelaku menjadi perantara dalam hal pemindah tangan ataupun jual beli narkotika.

Bahwa terdakwa DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN sesuai dengan fakta hukum dipersidangan sewaktu terjadi penggrebekan di rumah RIMA SARTIKA di Desa Sungai Kedukan Lorong Pupitan Rt.13 Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, terdakwa sedang menunggu rumah RIMA SARTIKA yang masih kerabatnya yang sedang ada acara diluar kota, untuk itu terdakwa diminta tolong menunggu rumah RIMA SARTIKA tersebut.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti shabu-shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang ditemukan petugas Kepolisian dalam almari rumah RIMA SARTIKA tersebut.

Bahwa dalam fakta persidangan juga tidak diperlihatkan barang bukti handphone ataupun alat komunikasi lain yang membuat terdakwa dapat berkomunikasi dengan RIMA SARTIKA mengenai shabu-shabu yang didapat dalam almari yang ada didalam kamar rmah RIMA SARTIKA.

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka cukup beralasan hukum terdakwa untuk dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada



dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ke dua yaitu terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu maka semua pertimbangan yang ada dalam pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih untuk pertimbangan dalam dakwaan kedua ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila sipelaku tanpa mempunyai izin dari yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan bahwa terdakwa DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN ketika diadakan penggrebekan di rumah RIMA SARTIKA di Desa Sungai Kedukan orong pupitan Rt.13 Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 19.20 wib terdakwa DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN sedang menunggu rumah RIMA SARTIKA yang masih kerabatnya yang pada saat itu sedang ada keperluan keluarga di luar kota. Dalam penggrebekan tersebut petugas Kepolisian telah menemukan 22 (dua puluh dua) paket shabu-shabu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari di kamar rumah tersebut, tepatnya ada dalam tumpukan pakaian/baju, sedangkan terdakwa DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN tidak mengerti masalah shabu-shabu tersebut karena RIMA SARTIKA juga tidak memberitahu kalau didalam almari pakaian di kamar ada shabu-shabu. Selain dari pada itu tidak pula ada barang bukti dipersidangan seperti handphone atau alat komunikasi lainnya yang dapat membuktikan adanya komunikasi antara terdakwa DADANG HERMANTO dengan RIMA SARTIKA mengenai shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti maka cukup beralasan hukum terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, untuk itu maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut di atas.

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan tidak memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana sedangkan terdakwa maupun Kuasa Hukumnya berdasarkan bukti-bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata dapat membuktikan hal yang sebaliknya sementara apa yang telah tidak terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena itu terdakwa haruslah dibebaskan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1882/Pid.B/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 22 (dua puluh dua) paket shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah tidak terbukti bersalah dan patut dibebaskan, maka segala biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DADANG HERMANTO Bin MAT JAMIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama atau kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya.
4. Memerintahkan agar terdakwa dilepaskan dari tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,923 gram dirampas untuk dimusnahkan.
6. Mebebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh kami Y. WISNU WICAKSONO, SH.MH selaku Hakim Ketua, PRANSIS SINAGA, SH.MH dan SAIMAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh EKA SUSANTI, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan NENY KARMILA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



PRANSIS SINAGA, SH.MH

Y. WISNU WICAKSONO, SH.MH

SAIMAN, SH.MH

Panitera Pengganti

EKA SUSANTI, SH